



KEPALA DESA MARGO MULYO
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DESA MARGO MULYO
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGUATAN BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MARGO MULYO,

Menimbang : a. bahwa cipta, rasa, dan karsa manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang menghasilkan tradisi budaya dan adat istiadat sebagai potensi yang perlu dilestarikan dan dikelola demi memperkaya khazanah budaya daerah dan nasional serta identitas jati diri bangsa;

b. bahwa nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat Desa Margo Mulyo yang mulai mengalami akulturasi dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dapat menyebabkan terkikisnya budaya dan adat istiadat lokal;

c. bahwa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan masyarakat setempat, Desa Margo Mulyo perlu mengatur upaya pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat lokal;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pelestarian dan Penguatan Budaya dan Adat Istiadat;

Mengingat : 1. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGO MULYO

Dan

KEPALA DESA MARGO MULYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN DAN
PENGUATAN BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Margo Mulyo.

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Lembaga Musyawarah Adat adalah kelembagaan yang menyelenggarakan, melaksanakan pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat.
6. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan tradisi budaya dan adat istiadat local beserta nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
7. Pengembangan adalah upaya meningkatkan potensi nilai, norma, etika dan kekayaan budaya serta pemanfaatannya melalui registrasi, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
8. Tradisi budaya dan adat istiadat adalah sistem nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tatacara sosial budaya yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
9. Upacara/ritual budaya adalah peristiwa sakral yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebiasaan setempat.
10. Pergelaran budaya adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukkan berbagai karya budaya yang memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing ke tengah khalayak sebagai bentuk promosi, tontonan dan hiburan masyarakat.
11. Sanggar Budaya adalah tempat atau wadah bagi para seniman, kelompok seni dan/atau pelaku seni budaya dalam melakukan karya budaya dan pengembangan kebudayaan.
12. Kesenian Tradisional adalah hiburan masyarakat Desa Margo Mulyo yang masih tradisional.
13. Pakaian Adat Desa Margo Mulyo adalah pakaian khas masyarakat Desa Margo Mulyo yang masih dipakai dan dilestarikan baik dalam acara penting maupun umum.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pelestarian dan penguatan tradisi budaya dan adat istiadat berasaskan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

BAB III

KELEMBAGAAN ADAT

Pasal 3

Lembaga Musyawarah Adat melakukan pembinaan pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat masyarakat serta berwenang menyelesaikan dan memutus setiap perselisihan/sengketa yang terjadi dalam masyarakat.

Pasal 4

- (1) Pengurus Lembaga Musyawarah Adat berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pengurus Lembaga Musyawarah Adat yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (3) Masa jabatan Pengurus Lembaga Musyawarah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pengurus Lembaga Musyawarah Adat berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. diberhentikan.
- (5) Pengurus Lembaga Musyawarah Adat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c jika:
 - a. Melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagai Pengurus Lembaga Musyawarah Adat selama 6 (enam) bulan atau lebih;
 - b. Berhalangan tetap; dan
 - c. Melakukan pelanggaran adat yang tidak dapat dimaafkan.
- (6) Pelanggaran adat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperiksa dan diputus oleh Badan Permusyawaratan Desa.

- (7) Keputusan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Kepala Desa untuk diberhentikan.
- (8) Pemberhentian Pengurus Lembaga Musyawarah Adat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa berhak:
 - a. menetapkan standar etika dan peraturan pelestarian dan penguatan tradisi budaya dan adat istiadat;
 - b. melakukan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, lintas sektor dan/atau wilayah dalam pelestarian dan penguatan tradisi budaya dan adat istiadat; dan
 - c. memberikan pengamanan dan perlindungan dalam pelestarian dan penguatan tradisi budaya dan adat istiadat.
- (2) Masyarakat berhak :
 - a. mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pelestarian dan penguatan tradisi budaya dan adat istiadat;
 - b. mendapatkan fasilitas dan kesempatan dalam melakukan kegiatan pelestarian dan penguatan tradisi budaya dan adat istiadat;
 - c. mendapatkan penghargaan atas jasa karya pelestarian dan penguatan tradisi budaya dan adat istiadat; dan
 - d. mendapatkan pengamanan dan perlindungan dalam pelestarian dan penguatan tradisi budaya dan adat istiadat.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa berkewajiban:
 - a. memfasilitasi upaya pelestarian dan penguatan tradisi budaya dan adat istiadat;

- b. menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan penguatan tradisi budaya dan adat istiadat;
 - c. menyediakan alokasi dana dan fasilitas yang memadai bagi kepentingan pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat;
 - d. memberikan penghargaan kepada orang, kelompok, organisasi atau badan yang berjasa dalam pelestarian dan penguatan tradisi budaya dan adat istiadat; dan
 - e. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Masyarakat berkewajiban:
- a. melakukan upaya pelestarian dan penguatan tradisi budaya dan adat istiadat;
 - b. melaksanakan peraturan secara aktif dan partisipatif;
 - c. menjaga dan memelihara sarana prasarana pelestarian dan penguatan tradisi budaya dan adat istiadat; dan
 - d. menciptakan kondisi yang dinamis dan kondusif dalam pelestarian dan penguatan tradisi budaya dan adat istiadat.

BAB V
PELESTARIAN
Bagian Kesatu
Obyek Pelestarian
Pasal 7

- (1) Obyek pelestarian tradisi budaya meliputi:
- a. Kesenian;
 - b. Pakaian Adat;
 - c. Makanan Tradisional; dan
 - d. Keterampilan.
- (2) Obyek pelestarian adat istiadat meliputi:
- a. Tata cara hidup bertetangga;
 - b. Tata cara bertamu dan bermalam;
 - c. Tata cara Pergaulan muda-mudi;
 - d. Upacara/ritual Pertunangan; dan

- e. Upacara/ritual perkawinan.

Bagian Kedua
Pelestarian Budaya

Paragraf I

Kesenian

Pasal 8

- (1) Kesenian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Seni musik;
 - b. Seni tari;
 - c. Seni rupa;
 - d. Seni wayang kulit; dan
 - e. Seni kuda kepang.
- (2) Pelestarian kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sanggar-sanggar seni dan pagelaran dalam upacara-upacara desa.

Paragraf II

Pakaian Adat

Pasal 9

- (1) Pakaian Adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Beskap;
 - b. Baju Surjan;
 - c. Kebaya;
 - d. Blankon; dan
 - e. Keris.
- (2) Pelestarian pakaian adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggunaan pakaian adat dalam upacara-upacara adat.

Bagian Ketiga
Pelestarian Adat Istiadat

Paragraf I
Tata Cara Hidup Bertetangga
Pasal 10

- (1) Setiap keluarga wajib:
 - a. Membuat dan memelihara batas pekarangan;
 - b. Menjaga kebersihan lingkungan;
 - c. Memelihara cucuran air dan tanaman agar tidak masuk ke pekarangan tetangga;
 - d. Menyediakan kandang ternak dan menjaga ternak agar tidak memasuki pekarangan dan lahan pertanian tetangga;
 - e. Tidak membuat *supticktank* berdekatan dengan sumur tetangga;
 - f. Menjaga ketentraman lingkungan dari suara dan bau; dan
 - g. Mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti gotong royong, arisan, majelis taklim dan lain-lain.
- (2) Setiap orang dilarang menggunakan atau memanfaatkan pekarangan atau tanah milik orang lain tanpa seizin pemilik dan atau tanpa sepengetahuan perangkat desa.
- (3) Dalam hal suatu keluarga akan pergi meninggalkan rumah dalam waktu lebih dari 1 x 24 jam, harus memberitahu kepada tetangga terdekat.
- (4) Tetangga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengawasi, menjaga keamanan, dan tindakan-tindakan lain yang patut atau berguna bagi kepentingan tetangga tersebut.

Paragraf II
Tata Cara Bertamu dan Bermalam
Pasal 11

- (1) Setiap orang dewasa yang bertamu ke rumah lawan jenisnya yang bukan muhrim atau tidak terikat perkawinan, diterima di langkan/teras rumah atau tempat terbuka lainnya.
- (2) Waktu penerimaan tamu yang berlainan jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi jam 10 (sepuluh) malam.

- (3) Dalam hal tamu yang datang akan bermalam/menginap, pemilik rumah wajib memberitahukan kepada Ketua Rukun Tetangga.

Paragraf III

Tata Cara Bertemu

Pasal 12

Setiap orang dewasa yang bukan muhrim atau tidak terikat perkawinan akan pergi atau berjanji akan bertemu di luar rumah, wajib atas sepengetahuan orang tua atau wali atau suami atau istri.

Paragraf IV

Tata Cara Pergaulan Muda-Mudi

Pasal 13

- (1) Setiap muda-mudi yang akan pergi atau akan bertemu dengan lawan jenisnya yang bukan muhrim atau tidak terikat perkawinan, harus diketahui dan seizin orang tua atau wali atau orang lain yang bertanggung jawab untuk mengawasi.
- (2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan di tempat-tempat sepi atau tempat tertutup tanpa orang tua atau wali atau orang lain yang bertanggung jawab untuk mengawasi.

Paragraf V

Upacara/Ritual Praperkawinan

Pasal 14

- (1) Upacara/ritual praperkawinan diawali dengan lamaran/pinangan dari pihak keluarga laki-laki ke pihak keluarga perempuan.
- (2) Lamaran/pinangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lamaran pertunangan dan perkawinan atau lamaran perkawinan saja.
- (3) Dalam upacara/ritual lamaran/pinangan tersebut dilakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan tentang uang permintaan, uang jujur, mas kawin, waktu dan tempat upacara dan perjanjian-perjanjian lain, selain taklik talak serta diakhiri dengan doa.

Paragraf VI
Upacara/Ritual Perkawinan

Pasal 15

- (1) Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan dilanjutkan dengan upacara/ritual menurut adat istiadat.
- (2) Sebelum upacara/ritual perkawinan dilaksanakan mufakat kerabat tetangga untuk membahas waktu, tempat, pembentukan kepanitiaan, peralatan, perizinan, undangan, dan pemantapan rencana kerja.
- (3) Dalam upacara/ritual perkawinan dilakukan upacara membawa mas kawin dan seserahan, pengenalan calon mempelai dan keluarga/kerabat kedua mempelai, akad nikah, dan doa, serta makan bersama antara dua kerabat besan dan para undangan.
- (4) Setelah upacara/ritual perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diiringi dengan pagelaran seni.

BAB VI
PENGUATAN

Pasal 16

- (1) Bentuk penguatan tradisi budaya dan adat istiadat dapat dilakukan melalui:
 - a. penyelenggaraan dan pengikutsertaan dalam pagelaran budaya berupa festival, perlombaan, pameran, dan atraksi budaya;
 - b. pemberdayaan sanggar budaya berupa pendampingan, pelatihan, dan penguatan kapasitas kelembagaan;
 - c. peningkatan promosi budaya berupa pembangunan galeri budaya dan penyebaran melalui media sosial; dan
 - d. upaya-upaya lainnya di bidang kebudayaan.
- (2) Bentuk pelestarian dan penguatan tradisi budaya dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat digunakan untuk mendukung pembangunan pariwisata desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban memfasilitasi segala bentuk pelestarian dan penguatan tradisi budaya dan adat istiadat di desa.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah desa dapat memberikan penghargaan kepada orang perorangan atau kelompok atas keberhasilannya dalam mewujudkan upaya pelestarian dan penguatan tradisi budaya dan adat istiadat berdasarkan kriteria khusus yang ditetapkan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tropi, piagam, dana penguatan kapasitas, dan jenis hadiah lainnya sesuai kemampuan keuangan desa.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pendanaan terhadap upaya kegiatan pelestarian dan penguatan tradisi budaya dan adat istiadat termasuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat bersumber dari:
 - a. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Swadaya masyarakat; dan
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk pelestarian dan penguatan tradisi budaya dan adat istiadat dengan memperhatikan prinsip proporsional.

BAB IX
PELANGGARAN ADAT DAN PENYELESAIAN

Pasal 19

- (1) Pelanggaran adat terdiri dari pelanggaran adat biasa dan pelanggaran adat yang bersifat perselisihan/sengketa.
- (2) Pelanggaran adat biasa meliputi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.

- (3) Pelanggaran adat yang bersifat perselisihan meliputi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f.

Pasal 20

- (1) Setiap pelanggaran adat biasa diberikan teguran langsung dan nasihat oleh Ketua Rukun Tetangga atau Pengurus Lembaga Musyawarah Adat.
- (2) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan sebanyak 3 (tiga) kali, pelanggaran adat tersebut dicatat dan diumumkan melalui papan pengumuman Lembaga Musyawarah Adat.

Pasal 21

- (1) Penyelesaian pelanggaran adat yang bersifat perselisihan/sengketa antaranggota masyarakat, diselesaikan secara kekeluargaan.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara kekeluargaan tidak tercapai, pihak yang berselisih/bersengketa dapat meminta penyelesaian melalui Lembaga Musyawarah Adat.

Pasal 22

- (1) Lembaga Musyawarah Adat menerima laporan/pengaduan dari masyarakat atas pelanggaran adat.
- (2) Berdasarkan laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Musyawarah Adat memanggil pihak-pihak untuk dimintai keterangan.
- (3) Selain memanggil pihak-pihak untuk dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Musyawarah Adat dapat memeriksa barang bukti lainnya yang dianggap penting dan berguna dalam mengungkap kebenaran.
- (4) Dalam hal laporan/pengaduan tersebut terbukti, Lembaga Musyawarah Adat mendamaikan para pihak.
- (5) Dalam hal perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, Lembaga Musyawarah Adat melakukan rapat permusyawaratan untuk mengambil keputusan sendiri secara arif dan

bijaksana berdasarkan pertimbangan keadilan, kemanfaatan, kepatutan, dan kewajaran.

- (6) Keputusan Lembaga Musyawarah Adat terhadap penjatuhan sanksi atas pelanggaran adat bersifat final dan mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Margo Mulyo.

Ditetapkan di Desa Margo Mulyo
pada tanggal
KEPALA DESA MARGO MULYO,

(Nama Tanpa Gelar)

Diundangkan di Desa Margo Mulyo
pada tanggal
SEKRETARIS DESA MARGO MULYO,

.....
LEMBARAN DESA MARGO MULYO TAHUN 2021 NOMOR